



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10-K/PM.I-05/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIDODO**
Pangkat, NRP : Praka, 31140197260595
Jabatan : Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat, tanggal lahir: Probolinggo (Jatim), 4 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh di Jln. Khatulistiwa Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/37/XII/2023 tanggal 17 Desember 2023;
2. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/38/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
3. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-24/A-24/XI/2023 tanggal 27 November 2023.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/136/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54.A/K/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/10/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54.A/K/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Cuti Dandenma Brigif 19/Kh Nomor SC/84/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suwaktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Brigif 19/Kh, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Widodo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam V/Brw Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah selesai tahun 2014 ditugaskan di Brigif 19/KH hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Praka, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/KH.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan berangkat dari Brigif 19/Kh Kota Singkawang, Prov. Kalbar dengan tujuan Ds. Tandong Sentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jatim, sesuai Surat Cuti Nomor SC/84/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 keperluan menjenguk orangtuanya yang mengalami sakit jantung dan darah tinggi.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 merupakan batas masa cuti selesai, seharusnya Terdakwa kembali ke Brigif 19/Kh untuk berdinam seperti biasa, namun Terdakwa masih berada di rumah orangtuanya di Kab. Probolinggo untuk merawat orang tua dan melanjutkan usaha orangtuanya jual-beli sapi di pasar Probolinggo, selain itu karena Terdakwa juga memiliki permasalahan dengan istrinya serta hutang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Sdr. Paul di Kota Singkawang sehingga Terdakwa memutuskan tetap berada di Kab. Probolinggo.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Lettu Inf Yasin (Dankima Brigif 19/Kh) di lapangan Hitam Brigif 19/Kh, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Lettu Inf Yasin melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Agustiar (Plh. Dandenma Brigif 19/Kh) dan memerintahkan Lettu Inf Yasin, Serka Agus Eko Purwanto (Saksi-1), Serda Rico Sukmawan (Saksi-2), dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang tinggal di rumah orang tua dan disekitar Kab. Singkawang serta menghubungi orang tua Terdakwa di Ds. Tandong sentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

5. Bahwa Terdakwa yang seharusnya berdinass seperti biasa di Brigif 19/KH, malah berada dirumah orangtuannya di Kab. Probolinggo, Prov. Jatim dan Terdakwa sengaja mematikan *handphone* untuk mengamankan diri serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2023/Idik tanggal 9 November 2023.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom V/3-1 Probolinggo di rumah orangtuanya di Kab. Probolinggo, Prov Jawa Timur, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Denpom V/3 Malang sambil menunggu penjemputan dari satuan Brigif 19/Kh, selanjutnya tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Serka Irwan Syaputro (Saksi-3) dan Kapten Inf Reki Priambodo (Pasipam Brigif 19/Kh) atas informasi dari Denpom V/3 Malang dan perintah Danbrigif 19/Kh menjemput Terdakwa di Denpom V/3 Malang lalu dibawa kembali ke kesatuan Brigif 19/Kh Kota Singkawang.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan di Staf Intel 2 Brigif/19/Kh, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 9 Desember 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa.

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan keluarga (istrinya), hutang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Sdr. Paul di Kota Singkawang dari kerja sama jual-beli sapi dari pulau Jawa mengalami sakit dan mati (terkena wabah PMK) selama itu orangtua Terdakwa mengalami sakit jantung dan darah tinggi.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan Negeri Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUS EKO PURWANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21100132790891
Jabatan : Danru Provos Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir : Samarinda 26 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Khatulistiwa Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah dikeluarkan atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD;
3. Bahwa selama bergabung di Provost Brigif 19/KH Terdakwa bagus dan disiplin dan sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pidana;
4. Bahwa jabatan Terdakwa di satuan yaitu sebagai Ta Lidik/Riksa Provos Denma Brigif 19/KH;
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 28 Juli 2023;
6. Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa mengajukan cuti yaitu untuk melihat anaknya yang sedang sakit di Kabupaten Probolinggo;
7. Bahwa menurut Saksi mekanisme pengajuan cuti di Satuan yaitu corp rapat melalui Danru lalu ke Danton jika ada dan selanjutnya ke Wadan Denma baru ke Komandan Denma Brigif 19/KH;
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke satuan Tanggal 29 Juli

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, dan diumumkan pada 10-05-2024 yang diambil oleh Lettu Inf Yasin selaku Dankima,

selanjutnya Saksi menghubungi ke Whatsapp Terdakwa tetapi sudah tidak aktif;

9. Bahwa Saksi mengatakan apabila Terdakwa sudah waktunya masuk ke Kesatuan namun ada hal urgent maka yang harus dilakukan oleh Terdakwa adalah melaporkan melalui telpon dan mengkonfirmasi ke Kesatuan serta ke atasannya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa;

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui Terdakwa menghubungi Kesatuan Brigif 19/KH;

11. Bahwa upaya yang dilakukan satuan yaitu mencari keberadaan Terdakwa baik di Asrama maupun di rumah Terdakwa yang berada diluar satuan Brigif 19/KH namun tidak diketahui keberadaannya;

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan yaitu ada permasalahan keluarga antara istri Terdakwa dan orang tuanya, Terdakwa pernah cerita untuk meminta saran kepada Saksi atas permasalahannya, selain itu istri Terdakwa ingin berpisah karena Terdakwa lebih memilih ibunya dan wanita idaman lain;

13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Denpom V/3 Malang di Probolinggo;

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pekerjaan di Kesatuan dikerjakan oleh anggota yang lain dan hal itu mengakibatkan beban tugas anggota yang lain makin berat;

15. Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai dan tidak sedang di siagakan tugas operasi;

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 atau sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) hari;

17. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: RICO SUKMAWAN
Pangkat, NRP	: Serda, 21200142830601
Jabatan	: Bajurpon 2 Ru Pon Ton Komma Kihub Denma
Kesatuan	: Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir	: Belonsat, 9 Juni 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Asmil Brigif 19/Kh di Jln. Khatulistiwa Kel. Bukit Batu, Kec.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov Kalbar

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 pada saat Terdakwa menjadi organik Denma Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melaksanakan izin Korp Raport dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, dengan tujuan alamat Ds. Tandongsentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 28 Juli 2023;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi yang diambil oleh Lettu Inf Yasin (Dankima Brigif 19/Kh), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) atau belum kembali ke Kesatuan setelah batas waktu cuti tahunan selesai, sehingga selanjutnya Lettu Inf Yasin melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Agustiar (Wadandenma Brigif 19/Kh);
4. Bahwa sekira pukul 07.10 WIB, Kapten Inf Agustiar memerintahkan anggota Provos dan Staf Pam Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan di sekitar Kota Singkawang, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya anggota Provos dan Staf Pam Denma Brigif 19/Kh menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* maupun telepon namun *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, setelah itu anggota Provos dan Staf Pam Denma Brigif 19/Kh melaporkan perihal tersebut kepada Kapten Inf Agustiar, setelah itu Kapten Inf Agustiar melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa yang beralamat Ds. Tandongsentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa masih belum diketemukan, Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komado Atas, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2023 Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa yang melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw adalah Saksi atas perintah Wadandenma Brigif 19/Kh;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 atau sekitar

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan;

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Denpom V/3 Malang di Proboling;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **IRWAN SAPUTRO**
Pangkat, NRP : Serka, 21090141630589
Jabatan : Bamin Intel Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir : Tarakan (Kaltim), 12 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh, Jl. Khatulistiwa, Kel. Bukit Batu, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Terdakwa menjadi anggota organik Brigif 19/Kh, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan alamat tujuan di Ds. Tandongsentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 batas waktu cuti yang diberikan satuan selesai namun Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan Brigif 19/Kh dan sejak saat itu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang sah;
4. Pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian Terdakwa di Probolinggo karena ada surat masuk ke Brigif 19/KH tentang surat pengunduran diri a.n. Terdakwa dan ada surat dari Partai Nasdem dan setelah kami cek melakukan pengecekan di Probolinggo ternyata surat tersebut palsu dan Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan satuan Brigif 19/Kh setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan diantaranya

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Kota Singkawang dan menghubungi orang tuanya yang beralamat di Ds. Tandongsentul, Kec. Lumba, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, serta membuat surat permohonan DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada Instansi terkait, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 Saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Subdenpom V/3-1 Kab. Probolinggo, Prov. Jatim dan diamankan di ruang tahanan Denpom V/3 Malang;

7. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Desember 2023, Saksi dan Pasi Lidik Sima Brigif 19/Kh (Kapten Inf Reki Priyambodo) atas perintah Danbrigif 19/Kh berangkat ke Denpom V/3 Malang untuk menjemput Terdakwa;

8. Bahwa sewaktu menjemput Terdakwa di Denpom V/3 Malang Saksi bertemu dengan Orang Tua Terdakwa, kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak kelihatan sedang sakit;

9. Bahwa selama dalam perjalanan menuju satuan Brigif 19/KH Singkawang Terdakwa sempat untuk melarikan diri yaitu sewaktu di bandara Juanda Surabaya, pada waktu sudah didalam pesawat Saksi dan Kapten Inf Reki Priyambodo mau duduk melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi disamping kami dan Saksi melihat Terdakwa berlari kearah luar dari bandara Juanda, kemudian Saksi dan Kapten Inf Priyambodo langsung mengejar, selanjutnya Saksi langsung menemui petugas bandara untuk membatalkan penerbangan dan melapor ke petugas bandara serta untuk mengecek CCTV bandara untuk melihat keberadaan Terdakwa, selanjutnya diketahui Terdakwa bersembunyi di dekat mushola dan Terdakwa langsung di tangkap lagi;

10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah tiba di Mabrigif 19/Kh, selanjutnya diamankan di ruang sel Brigif 19/Kh dan pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa di bawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 guna proses hukum lebih lanjut;

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melaksanakan cuti, Istri Terdakwa datang untuk menghadap Wadan Denma dan menyampaikan kepada Wadan Denma Brigif 19/Kh ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dengan ibunya Terdakwa serta Terdakwa memiliki wanita idaman lain;

12. Bahwa selain memiliki permasalahan dengan keluarga, Terdakwa juga memiliki hutang kepada sdr. Paul sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ada kepada anggota Brigif 19/Kh dan anggota Kodim yang besarnya saya tidak tahu;

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 9 Desember 2023 atau sekitar

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas yang ada;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam V/Brw Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah selesai mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur, tahun 2014 ditugaskan di Brigif 19/Kh hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Praka, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajukan *corp raport* dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan alamat di Ds. Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, TMT 12 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023, adapun alasan Terdakwa mengajukan cuti yaitu melihat anak-anak dan orang tua laki-laki yang sedang sakit;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari kota Singkawang menuju kota Pontianak (Bandara Supadio) untuk berangkat dengan pesawat terbang menuju Bandara Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya di Kab. Probolinggo (Jatim) dengan menggunakan kendaraan pribadi orang tua Terdakwa;
4. Bahwa selama melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo dan ketika waktu cutinya sudah habis pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 19/K dan sengaja mematikan alat komunikasi (handphone) agar tidak dicari oleh Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pernah membuat surat pengunduran diri menjadi TNI AD yang dikirimkan ke Brigif 19/KH dan Terdakwa juga pernah membuat surat palsu seolah olah Terdakwa masuk sebagi anggota partai Nasdem dengan tujuan Kesatuan menyetujui pengunduran diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas dari Subdenpom V/3-1 Probolinggo a.n Peltu Bambang dan 2 orang anggotanya a.n Serka Yusuf dan Serda Yudhi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Bromo, RT 01/ RW 01, Nomor 30 Desa Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan sambil menunggu pengantaran

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke Denpasar, Bali dan tiba sekira pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Denpom V/3 Malang sambil menunggu penjemputan dari Kesatuan Brigif 19/Kh;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dijemput dari Denpom III/5 Malang oleh Kapten Inf Reki Priambodo (Pasipam Brigif 19/Kh) dan Serka Irwan Syaputro (Bati Si Intel 1 Brigif 19/Kh) kembali ke Brigif 19/Kh melalui bandara Juanda Surabaya;

8. Bahwa di Bandara Juanda Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri yaitu sewaktu sudah didalam pesawat Terdakwa berusaha keluar dari Pesawat dan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa ketangkap lagi oleh Saksi-3 dan Kapten Inf Reki Priambodo;

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dibawa oleh Kapten Inf Reki Priambodo dan Serka Irwan Syaputro (Saksi-3) dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Supadio Pontianak dan tiba sekira pukul 16.00 WIB dilanjutkan menuju Kesatuan Brigif 19/Kh (di kota Singkawang) dengan menggunakan mobil Pribadi dan tiba sekira pukul 22.00 WIB;

10. Bahwa setelah tiba di Mabrigif 19/Kh, Terdakwa langsung diamankan di ruang sel tahanan Brigif 19/Kh dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Rozak (Bati Si Intel 2 Brigif/19/Kh) di ruang Staf 1 Brigif 19/Kh dan selesai pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Kapten Inf Anang Setiawan (Pasilidik Brigif 19/Kh) bersama 3 (tiga) orang anggota Brigif 19/Kh menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani Penahanan Sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tiba sekira pukul 19.00 WIB;

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dengan cara ditangkap;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinass lagi di TNI AD dan membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Oditur Militer tertanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberhentikan dari dinas TNI AD;

13. Bahwa alasan Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinass lagi di TNI AD karena sebagai anak tunggal Terdakwa ingin fokus untuk mengabdikan dirinya mengurus orang tua yang sering jatuh sakit dan memutuskan untuk menggantikan usaha orangtuanya jual beli sapi di Pasar Probolinggo (Jatim);

14. Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan keluarga, Istri Terdakwa meminta cerai;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa juga memiliki permasalahan hutang kepada Sdr. Paul (orang singkawang) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat dari jual beli dengan Sdr. Paul yang mengalami kerugian karena sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Jawa mengalami sakit dan mati terkena wabah PMK;

16. Bahwa hutang kepada Sdr. Paul saat ini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh kedua orang tua Terdakwa dengan cara mencari pembeli atas beberapa bidang tanah milik orang tua Terdakwa yang berada di Kab. Probolinggo dan Sdr. Paul bersedia uangnya dikembalikan setelah tanah kedua orang tua Terdakwa terjual;

17. Bahwa selain memiliki hutang kepada Sdr. Paul, Terdakwa juga memiliki hutang kepada anggota Brigif 19/Kh dan anggota Kodim;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Satuan situasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi;

19. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Cuti Dandenma Brigif 19/Kh Nomor SC/84/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan status Terdakwa yang oleh kesatuan dianggap telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama lebih kurang 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, yang artinya Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan;
2. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Cuti Dandenma Brigif 19/Kh Nomor SC/84/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipertimbangkan apakah Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti namun karena Terdakwa memutuskan tidak ingin kembali ke Kesatuan dengan alasan Terdakwa sebagai anak tunggal ingin merawat orang tua laki-laki Terdakwa yang sering jatuh sakit dan meneruskan usaha orang tuanya jual beli sapi di Probolinggo, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam V/Brw Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah selesai mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur, tahun 2014 ditugaskan di Brigif 19/Kh hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Praka, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh;
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Bru dan sampai saat ini masih berdinast aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif di Brigif 19/KH.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajukan *corp raport* dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan alamat di Ds. Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, TMT 12 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023, adapun alasan Terdakwa mengajukan cuti yaitu melihat anak-anak dan orang tua laki-laki yang sedang sakit;
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari kota Singkawang menuju kota Pontianak (Bandara

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supadio berangkat dengan pesawat terbang menuju Bandara Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya di Kab. Probolinggo (Jatim) dengan menggunakan kendaraan pribadi orang tua Terdakwa;

6. Bahwa benar selama melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo dan ketika waktu cutinya sudah habis pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 19/K dan sengaja mematikan alat komunikasi (handphone) agar tidak dicari oleh Kesatuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pernah membuat surat pengunduran diri menjadi TNI AD yang dikirimkan ke Brigif 19/KH dan Terdakwa juga pernah membuat surat palsu seolah olah Terdakwa masuk sebagai anggota partai Nasdem dengan tujuan Kesatuan menyetujui pengunduran diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD;

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas dari Subdenpom V/3-1 Probolinggo a.n Peltu Bambang dan 2 orang anggotanya a.n Serka Yusuf dan Serda Yudhi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Bromo, RT 01/ RW 01, Nomor 30 Desa Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan sambil menunggu pengantaran Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dan tiba sekira pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Denpom V/3 Malang sambil menunggu penjemputan dari Kesatuan Brigif 19/Kh;

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dijemput dari Denpom III/5 Malang oleh Kapten Inf Reki Priambodo (Pasipam Brigif 19/Kh) dan Serka Irwan Syaputro (Bati Si Intel 1 Brigif 19/Kh) kembali ke Brigif 19/Kh melalui bandara Juanda Surabaya;

10. Bahwa benar di Bandara Juanda Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri yaitu sewaktu sudah didalam pesawat Terdakwa berusaha keluar dari Pesawat dan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) Terdakwa ketangkap lagi oleh Saksi-3 dan Kapten Inf Reki Priambodo;

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dibawa oleh Kapten Inf Reki Priambodo dan Serka Irwan Syaputro (Saksi-3) dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Supadio Pontianak dan tiba sekira pukul 16.00 WIB dilanjutkan menuju Kesatuan Brigif 19/Kh (di kota Singkawang) dengan menggunakan mobil Pribadi dan tiba sekira pukul 22.00 WIB;

12. Bahwa benar setelah tiba di Mabrigif 19/Kh, Terdakwa langsung diamankan di ruang sel tahanan Brigif 19/Kh dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Rozak (Bati Si Intel

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.I-05/AD/III/2024 Brigif 19/Kh dan selesai pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Kapten Inf Anang Setiawan (Pasilidik Brigif 19/Kh) bersama 3 (tiga) orang anggota Brigif 19/Kh menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani Penahanan Sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tiba sekira pukul 19.00 WIB;

13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dengan cara ditangkap;

14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinasi lagi di TNI AD dan membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Oditur Militer tertanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberhentikan dari dinas TNI AD;

15. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinasi lagi di TNI AD karena sebagai anak tunggal Terdakwa ingin fokus untuk mengabdikan dirinya mengurus orang tua yang sering jatuh sakit dan memutuskan untuk menggantikan usaha orangtuanya jual beli sapi di Pasar Probolinggo (Jatim);

16. Bahwa benar Terdakwa memiliki permasalahan keluarga, Istri Terdakwa meminta cerai;

17. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki permasalahan hutang kepada Sdr. Paul (orang singkawang) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat dari jual beli dengan Sdr. Paul yang mengalami kerugian karena sapi yang dibeli oleh Terdakwa dari Jawa mengalami sakit dan mati terkena wabah PMK;

18. Bahwa benar hutang kepada Sdr. Paul saat ini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh kedua orang tua Terdakwa dengan cara mencari pembeli atas beberapa bidang tanah milik orang tua Terdakwa yang berada di Kab. Probolinggo dan Sdr. Paul bersedia uangnya dikembalikan setelah tanah kedua orang tua Terdakwa terjual;

19. Bahwa benar selain memiliki hutang kepada Sdr. Paul, Terdakwa juga memiliki hutang kepada anggota Brigif 19/Kh dan anggota Kodim;

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan situasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi;

21. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

22. Bahwa benar menurut Saksi-1 selama bergabung di Provost Brigif 19/KH Terdakwa bagus dan disiplin dan sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pidana;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu: "Militer" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui Diksecata PK Gel-II di Rindam V/Brw Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah selesai mengikuti Dikjurtaif di Dodiklatpur, tahun 2014 ditugaskan di Brigif 19/KH hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Praka, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa 1 Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/KH;
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Bru dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Brigif 19/KH.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah termasuk mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kedua "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas si pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajukan *corp raport* dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan alamat di Ds. Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur, TMT 12 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023, adapun alasan Terdakwa mengajukan cuti yaitu melihat anak-anak dan orang tua laki-laki yang sedang sakit;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari kota Singkawang menuju kota Pontianak (Bandara Supadio) untuk berangkat dengan pesawat terbang menuju Bandara Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kampung halamannya di Kab. Probolinggo (Jatim) dengan menggunakan kendaraan pribadi orang tua Terdakwa;
3. Bahwa benar selama melaksanakan cuti tahunan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo dan ketika waktu cutinya sudah habis pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 19/K dan sengaja mematikan alat komunikasi (handphone) agar tidak dicari oleh Kesatuan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pernah membuat surat pengunduran diri menjadi TNI AD yang dikirimkan ke Brigif 19/KH dan Terdakwa juga pernah membuat surat palsu seolah olah Terdakwa masuk sebagai anggota partai Nasdem dengan tujuan Kesatuan menyetujui pengunduran diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas dari Subdenpom V/3-1 Probolinggo a.n Peltu Bambang dan 2 orang anggotanya a.n Serka Yusuf dan Serda Yudhi di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Bromo, RT 01/ RW 01, Nomor 30 Desa Tandon Sentul, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, Prov Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan sambil menunggu pengantaran Terdakwa ke Denpom V/3 Malang dan tiba sekira pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Denpom V/3 Malang sambil menunggu penjemputan dari Kesatuan Brigif 19/Kh;
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dijemput dari Denpom III/5 Malang oleh Kapten Inf Reki Priambodo (Pasipam Brigif 19/Kh) dan Serka Irwan Syaputro (Bati Si Intel 1 Brigif 19/Kh) kembali ke Brigif 19/Kh melalui bandara Juanda Surabaya;
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dibawa oleh Kapten Inf Reki Priambodo dan Serka Irwan Syaputro (Saksi-3) dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Supadio Pontianak dan tiba sekira pukul 16.00 WIB dilanjutkan menuju

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (10-K/PM.I-05/AD/III/2024) dengan menggunakan mobil Pribadi dan tiba sekira pukul 22.00 WIB;

8. Bahwa benar setelah tiba di Mabrigif 19/Kh, Terdakwa langsung diamankan di ruang sel tahanan Brigif 19/Kh dan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Rozak (Bati Si Intel 2 Brigif/19/Kh) di ruang Staf 1 Brigif 19/Kh dan selesai pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diantar oleh Kapten Inf Anang Setiawan (Pasilidik Brigif 19/Kh) bersama 3 (tiga) orang anggota Brigif 19/Kh menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani Penahanan Sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut dengan menggunakan kendaraan pribadi dan tiba sekira pukul 19.00 WIB;

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dengan cara ditangkap.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang ditentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Brigif 19/Kh, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Brigif 19/Kh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur ketiga “dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dengan cara ditangkap.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 29 Juli 2023 sampai dengan kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadangi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur

Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari adalah karena Terdakwa ingin mengabdikan dirinya sebagai anak tunggal untuk merawat orang tua laki-laki Terdakwa yang sering jatuh sakit dan ingin meneruskan usaha orang tuanya jual beli sapi di Probolinggo, selain itu Terdakwa merasa takut dan malu dengan Sdr. Paul karena tidak dapat menepati janji Terdakwa atas kerjasama jual beli sapi yang mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena sapi yang Terdakwa beli terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), namun saat ini sedang diupayakan penyelesaiannya oleh kedua orang tua Terdakwa dengan cara mencari pembeli atas beberapa bidang tanah milik orang tua Terdakwa yang berada di Kab. Probolinggo dan Sdr. Paul bersedia uangnya dikembalikan setelah tanah kedua orang tua Terdakwa terjual.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karena suatu

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada kesatuan dan bekerja satu sama lain saling mendukung sehingga apabila salah satu tidak berjalan maka kesatuan tersebut tidak stabil karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh orang lain padahal memiliki tupoksi masing-masing, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 19/Kh dengan cara ditangkap bukan atas kemauan sendiri;
2. Bahwa sesudah ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri kembali saat perjalanan dari Surabaya ke Pontianak.
3. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI AD;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya di Kesatuan Brigif 19/Kh.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Menimbang, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dari tuntutan Oditur Militer.
2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama Selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik, serta tabiat dan perilaku Terdakwa yang buruk dan bertentangan dengan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit.
 - 2) Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk berdinis lagi di TNI AD dan membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Oditur Militer tertanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan agar diberhentikan dari dinas TNI AD.
 - 3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa melakukan secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan Kesatuannya dan aturan-aturan hukum yang berlaku maka agar tidak menjadi contoh bagi prajurit yang lain dan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai sanksi disiplin yang berlaku di lingkungan Militer untuk itu Terdakwa haruslah dipisahkan dari lingkungan masyarakat Militer atau dengan kata lain Terdakwa harus di pecat dari Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh, dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Cuti Dandenma Brigif 19/Kh Nomor SC/84/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif 19/Kh.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut hanya fotocopy saja dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Widodo**, Praka NRP 31140197260595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Widodo, NRP 31140197260595, Jabatan Talidik/Riksa Ru Provos Denma, Kesatuan Brigif

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024



putusan Mahkamah Agung 2023 sampai dengan bulan Desember 2023:

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1102003220779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttc

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1102003220779

Panitera Pengganti

tttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 10-K/PM.I-05/AD/II/2024